

KAJIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

Ricky Stevan Ramburangi¹, Ita Pingkan F. Rorong², Steeva Y. L Tumangkeng³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: rickystevanr07@gmail.com

ABSTRAK

Pajak adalah sejumlah uang yang terutang kepada pemerintah oleh wajib pajak. Seorang individu atau bisnis berutang pajak ini kepada negara. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pajak yang dipungut di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang kedua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kontribusi, pertumbuhan, kemandirian keuangan daerah, proyeksi dan pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014-2023. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara Jenis penelitian ini yaitu penelitian Deskriptif kuantitatif dengan metode analisis Statistik Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian analisis diketahui bahwa Tingkat (I) efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara 2014-2023 Sangat efektif, (II) tingkat efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara 2014-2023 tidak efisien (III) tingkat kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara 2014-2023 sebesar sangat kurang, (IV) Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara 2014-2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Minahasa Utara tidak cukup stabil setiap tahunnya dalam meningkatkan jumlah rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, (V) Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara 2014-2023 dikatakan sangat rendah sekali. dengan keterangan pola hubungan instruktif,

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah; Pajak; Retribusi daerah

ABSTRACT

Tax is the amount of money owed to the government by taxpayers. An individual or business owes these taxes to the state Regional Original Income is tax revenue collected in the region in accordance with applicable laws and regulations. Regional levies are the second source of local revenue. This research aims to determine the effectiveness, efficiency, contribution, growth, regional financial independence, projection and management of North Minahasa Regency's original regional income in 2014-2023. This research is located in North Minahasa Regency. This type of research is quantitative descriptive research with descriptive statistical analysis methods. Based on the results of analytical research, it is known that level (I) of the effectiveness of the original regional income of North Minahasa Regency 2014-2023 is very effective, (II) the level of efficiency of the original regional income of North Minahasa Regency 2014-2023 is not efficient (III) the level of contribution of original regional income of North Minahasa Regency 2014-2023 amounting to very less, (IV) North Minahasa Regency's original regional income growth ratio 2014-2023 shows that North Minahasa Regency's PAD growth is not stable enough every year in increasing the total regional original income growth ratio, (V) Regency's regional financial independence ratio North Minahasa 2014-2023 is said to be very low. with descriptions of instructive relationship patterns,

Keywords : Regional Original Income; Tax; Regional levies

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah, yang berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah sangat signifikan, dan didukung oleh pajak dan retribusi daerah. Pemerintah berpeluang memperoleh kekayaan daerah melalui PAD sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Namun, terlepas dari banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki segala kekuasaan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan daerah, serta berkewajiban untuk bertanggung jawab atas otonomi daerah, mengatur urusan pemerintahan, dan menjalankan kekuasaan untuk kebutuhan masyarakat sekitar dan potensi daerah sesuai regulasi UU yang berlaku.

Menurut Marteen dan Robert dalam Safira (2022), kekayaan daerah yang dipisahkan diharapkan mampu berkontribusi positif untuk meningkatkan PAD. Lebih lanjut, sektor pajak daerah berperan penting dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, dan pemerintah daerah sendiri yang memegang kendali pengelolannya. Penentu pelaksanaan pembangunan daerah adalah sumber uang dan pajak daerah. Karena kabupaten dan kota telah diberikan otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan dihitung dengan Peraturan Daerah (PP No. 58 Tahun 2005) tentang pengelolaan keuangan daerah dan menjadi dasar untuk pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun. Akibatnya, APBD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelaksanaan sosial secara langsung maupun tidak langsung (Halim dan Syam 2017)

Pengaruh efektivitas, efisiensi, kontribusi pertumbuhan, dan rasio kemandirian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan. Efektivitas mengacu pada kemampuan dalam mencapai tujuan dengan efisien. Efisiensi menunjukkan penggunaan sumber daya yang optimal untuk hasil maksimal. Kontribusi pertumbuhan mencerminkan dampak aktivitas ekonomi terhadap pendapatan daerah. Sedangkan rasio kemandirian mengindikasikan kemampuan daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dengan peningkatan dalam aspek-aspek ini, diharapkan PAD dapat meningkat melalui pengelolaan yang lebih baik dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang optimal.

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan pajak daerah. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1. di bawah ini, yang memuat pendapatan asli daerah selama sepuluh tahun, pajak daerah, retribusi daerah hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya merupakan empat komponen PAD (Safira, 2022).

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara 2015-2022

Tahun	Jenis Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah (Rp. Miliar)	Retribusi Daerah (Rp.Miliar)	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp.Miliar)	Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah (Rp.Miliar)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp.Miliar)
2014	20,66	8,51	0,75	19,36	49,28
2015	25,26	8,58	0,69	21,36	56,49
2016	30,07	9,27	0,39	14,95	54,69
2017	36,05	17,32	0,52	33,85	87,74
2018	49,28	15,31	0,81	35,93	101,19
2019	63,72	25,34	0,97	17,16	107,19
2020	45,79	15,48	0,55	13,21	75,02
2021	54,09	1,67	0,63	47,06	103,45
2022	66,63	3,23	0,55	43,84	114,25
2023	82,95	3,18	0,81	35,49	122,44

Sumber: DJPK.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 1, terlihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Utara mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 10 tahun terakhir, dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 49,28 M, dan peningkatan terbesar sepanjang periode tercatat pada tahun 2023, mencapai 122,44 M. Hal ini menunjukkan selama 10 tahun terakhir PAD kabupaten minahasa utara mengalami

fluktuasi ini menjadi masalah karena pendapatan asli daerah sangat penting karena dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dasar dan mendukung pembangunan di daerah. Jika pendapatan fluktuatif, pemerintah daerah mungkin mengalami kesulitan dalam merencanakan anggaran dan melaksanakan program-program pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, stabilisasi pendapatan menjadi penting untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut. Peningkatan efektivitas, efisiensi, kontribusi, pertumbuhan dan rasio kemandirian PAD di Kabupaten Minahasa Utara sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Fluktuasi setiap tahunnya dan jika di dibandingkan dengan pengangguran provinsi Sulawesi Utara, pengangguran di kabupaten Minahasa Utara lebih tinggi nilainya. Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 10.08 persen dan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 5.01 persen.

Salah satu variabel yang berpengaruh terhadap pengangguran adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang semakin banyak sedangkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak bertambah mengakibatkan angkatan kerja kesulitan mencari pekerjaan sehingga jumlah pengangguran semakin bertambah. Tingkat pendidikan juga merupakan variabel lainnya yang berpengaruh terhadap pengangguran dikarenakan pendidikan merupakan hal yang penting bagi semua masyarakat. Pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi banyak sektor salah satunya ialah tingkat pengangguran. Dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di kabupaten Minahasa Utara periode 2014-2023.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan pajak yang dipungut di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian, PAD merupakan penerimaan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah. Menurut (Halim dan Syam ,2017) mengemukakan pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Warsito (2001) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber (PAD) terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Salah satu teknik untuk mencapai strategi pembangunan yang lebih efisien adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah.

2.2 Pajak

Pajak adalah sejumlah uang yang terutang kepada pemerintah oleh wajib pajak. Seorang individu atau bisnis berutang pajak ini kepada negara. Perorangan atau perusahaan menanggung kewajiban ini, yang (dipaksa) oleh peraturan perundang-undangan yang ada karena tidak mendapat timbal balik secara langsung dan diterapkan oleh negara (Edwin, 2009).

pajak terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran untuk negara dari rakyat uang (bukan komoditas atau barang) diterima sebagai bentuk sumbangan. Negara sendirilah yang berwenang memungut pajak.
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut menurut undang-undang, dan tata cara pelaksanaan undang undang didasarkan pada legitimasi undang-undang.
3. Negara yang tidak dapat ditunjuk secara langsung memberikan jasa timbal balik atau kontraprestasi. Dalam hal perpajakan, tidak dapat membuktikan bahwa pemerintah

telah melanggar kontraprestasi individual

4. Pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Uang ini digunakan untuk menghidupi keluarga milik negara

2.3 Pajak Daerah

Kontribusi pajak daerah sejauh ini merupakan sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah daerah. Total pendapatan daerah juga meningkat, berkat partisipasi pajak daerah. Menurut para ahli tertentu (Djajadiningrat., 2014), pajak adalah suatu kewajiban di mana sebagian dari penghasilan seseorang diserahkan kepada kedudukan perbendaharaan sebagai akibat dari peristiwa, keadaan, dan tingkah laku tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Pemisahan dimungkinkan di bawah peraturan pemerintah, tetapi tidak ada timbal balik langsung dari negara untuk memastikan kebaikan umum.

Menurut Suparmoko (2020) Pajak daerah adalah iuran wajib kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan tanpa mengharapkan imbalan langsung. Pajak ini menghasilkan pendapatan untuk pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.4 Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang kedua. dalam hal demikian, pembalasan segera dikompensasikan dalam bentuk jasa atau izin yang diterima dan digunakan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak ini dikenakan di tingkat daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin khusus kepada orang atau badan usaha oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah masih memiliki pilihan untuk meniru bentuk pengambil alihan ini, tetapi mereka harus mematuhi batasan hukum tertentu. Untuk memperluas basis pemungutan, meningkatkan pengelolaan pemungutan pelaporan pajak dan pengendalian kebocoran pelaporan pajak (Mahmudi, 2010)

2.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan juga penting dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pengelolaan dan pengaturannya diperlukan dengan tetap diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan potensi daerah yang dipisahkan. Manajemen, penerimaan, dan pengiriman juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Pemisahan pengelolaan kekayaan dari pengelolaan anggaran dan pengeluaran pemerintah telah menghasilkan pengelolaan kekayaan daerah (Fahriza dan Riswati, 2023)

2.6 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan asli daerah lainnya yang sah meliputi hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, giro, pendapatan bunga, penerimaan tagihan ganti rugi daerah, penerimaan komisi dari penjualan atau jasa daerah, dan keuntungan selisih kurs. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, denda keterlambatan tenaga kerja, denda pajak dan retribusi, serta pendapatan dari sita jaminan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan (Herlina,2005)

Untuk memfasilitasi kas daerah, bendahara umum daerah membutuhkan perangkat anggaran kas, serta perencanaan dan pemodelan keuangan yang efektif. Tidak ada uang duduk-duduk karena semuanya dioptimalkan. Di sisi lain, pemerintah tidak perlu menginvestasikan uang dalam jumlah besar pada instrumen keuangan dengan likuiditas rendah (Mahmudi, 2010)

2.7 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:132) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan (hasil guna). Efektivitas ialah korelasi antara keluaran menggunakan tujuan atau target yg harus dicapai. kegiatan operasional dikatakan efektif jika proses aktivitas mencapai tujuan dan target akhir kebijakan.

2.8 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi adalah mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Analisis kontribusi PAD adalah suatu metode untuk menentukan seberapa besar kontribusi PAD

yang dapat diberikan terhadap pendapatan daerah, kemudian membandingkan realisasi PAD dengan pendapatan daerah (Magdalena, 2010).

2.9 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan PAD adalah yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta menaikkan keberhasilannya yang sudah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuainya pertumbuhan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian, pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilihat dari berbagai komponen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan (Amin, 2015).

2.10 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Engka dan Tumangkeng (2015) yang menganalisis kajian efektifitas dan kontribusi pajak terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektifitas pada tahun 2011 mengalami peningkatan pajak daerah terdapat pada pajak restoran dan pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan pajak daerah terdapat pada pajak BPHTB. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan pajak daerah terdapat pada pajak air tanah. Pajak BPHTB di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2012-2014 selalu mengalami peningkatan dibandingkan dengan pajak-pajak yang lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Butarbutar (2014) yang menganalisis peranan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah. Penelitian ini fokusnya adalah pajak parkir, dan hasil yang didapatkan dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya, pajak parkir mempunyai kontribusi terhadap pajak daerah. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Total kontribusi pajak parkir terhadap PAD kota Tomohon sebesar 0,080% sehingga pajak parkir memiliki peranan tersendiri dalam pembangunan kota Tomohon.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhadi dan Setyowati (2022) yang menganalisis kontribusi dan efektivitas pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini yaitu Kota Surabaya diketahui telah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surabaya berada di rata-rata 61,47% yang masuk kategori sangat baik, hal ini berarti bahwa Pemerintah telah mampu meningkatkan PAD hingga melampaui anggaran dana pendapatan asli daerah Kota Surabaya, selain itu Pemerintah telah mengupayakan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga dari tahun ke tahun Kota Surabaya selalu maksimal dalam pemungutan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan tingkat efektivitas PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2015-2019 menunjukkan kategori sangat efektif, selama lima tahun berturut-turut nilai efektivitas selalu diatas 100% yang berada di rata-rata 109,6% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai bahkan melampaui target PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Kevin, George dan Jacline (2021) yang menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan yang signifikan yang terjadi sebelum dan selama bencana non-alam pandemi covid-19 pada pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Utara. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis efisiensi, analisis statistik deskriptif dan uji beda berpasangan (paired t-test). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19. Dan juga bencana nonalam pandemi covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Kata Kunci: Covid-19, P


Penelitian yang dilakukan oleh Sopotan, dan Kewo (2024) yang menganalisis efektivitas dan kontribusi kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kota Tomohon Penelitian ini menggunakan

metode penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik yaitu dokumentasi, observasi. analisis data yang digunakan adalah analisis efektifitas dan analisis kontribusi. berdasarkan hasil penelitian tersebut, tingkat efektifitas Pajak Daerah berada dalam kriteria efektif, sedangkan Retribusi Daerah berada dalam kriteria tidak efektif. Dan Analisis Kontribusi menunjukkan bahwa Pajak Daerah sangat mendominasi dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.11 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir ini dapat diringkas sebagai berikut, berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan teori yang diajukan.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Sumber: Kajian teori (diolah penulis)

Berdasarkan kerangka berpikir diatas , maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga Efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014-2023 sangat efektif.
2. Diduga Efesiensi PAD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014-2023 tidak efesien
3. Diduga Kontribusi PAD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014-2023 sangat kurang.
4. Diduga Pertumbuhan PAD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014-2023 tidak cukup stabil.
5. Diduga Kemandirian PAD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014-2023 sangat rendah sekali dengan keterangan pola hubung instruktif.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari buku, catatan dan majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kabupaten Minahasa Utara dan Kementrian keuangan indonesia , jurnal, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian Singgih, (2017).

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pengukuran PAD Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelola Kekayaan Daerah + Lain-lain PAD yang sah. Skala Pengukuran Milliar

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah adalah perbandingan antara jumlah pendapatan yang diperoleh dari sumber pendapatan asli daerah (seperti pajak, retribusi, dan pendapatan dari kekayaan daerah lainnya) dengan total potensi pendapatan asli daerah yang bisa diperoleh. Contoh Pengukuran Menghitung persentase pendapatan pajak yang berhasil dikumpulkan dari total pajak yang seharusnya dapat dipungut. Skala Pengukuran persen(%).

3. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah mengukur seberapa baik Kabupaten Minahasa Utara mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi atau sosial yang ditetapkan. Contoh Pengukuran Membandingkan biaya administrasi dan operasional yang dikeluarkan untuk mengelola pendapatan pajak dengan total pendapatan pajak yang berhasil dikumpulkan. Skala Pengukuran persen(%).

4. Rasio Kontribusi PAD

Kontribusi pendapatan asli daerah mengacu pada proporsi atau kontribusi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tertentu terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara Contoh Pengukuran Menghitung persentase pendapatan yang diperoleh terhadap total pendapatan asli daerah. Skala Pengukuran persen(%).

5. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah mengukur tingkat pertumbuhan atau perubahan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara dari waktu ke waktu Contoh Pengukuran Menentukan persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Skala Pengukuran persen(%).

6. Rasio Kemandirian PAD

Rasio kemandirian pendapatan asli daerah mengukur seberapa besar Kabupaten Minahasa Utara bergantung pada pendapatan asli daerah sendiri dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lainnya. Contoh Pengukuran Menghitung persentase pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah ditambah transfer pemerintah pusat.

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian. Analisis deskriptif adalah jenis analisis data dimana data numerik dirangkum, dideskripsikan agar lebih mudah dipahami dan Untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, kontribusi, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian, metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio (Noviades, 2013)

3.3.2 Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Efektivitas

Rumus berikut digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

b. Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan, dengan dasar perhitungan sebagai berikut

Tabel 2. Efisiensi Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Efisien
Tidak Efisien	>100
Kurang Efisien	90-100
Cukup Efisien	80-90
Efisien	60-80
Sangat Efisien	<60

Sumber : Sudaryono et,al., (2017)

3.3.3 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Analisis kontribusi pad adalah metode untuk menentukan seberapa besar kontribusi dari PAD yang dapat diberikan untuk pendapatan daerah, dan kemudian membandingkan realisasi PAD dan pendapatan daerah. Rumus untuk menghitung kontribusi:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Klasifikasi Kreteria Kontribusi

Kriteria	Presentase (%)
Sangat Kurang	0-10
Kurang	11-20
Sedang	21-30
Cukup Baik	31-40
Baik	41-50
Sangat Baik	Diatas 50

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol Ugm (2016)

3.3.4 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio Pertumbuhan adalah metrik yang mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari waktu ke waktu. Untuk menghitung pertumbuhan, menggunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } P_n - P_o}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } P_o} \times 100\%$$

Ket: p_n = data yang di hitung pada tahun ke $-n$ (pad tahun berjalan)
 p_o = data yang dihitung pada tahun ke -0 (pad tahun sebelumnya)

3.3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran kemandirian keuangan daerah terhadap sumber-sumber kas luar negeri yang meliputi transfer pemerintah pusat/provinsi, transfer pendapatan, dan pinjaman. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,00 – 25,00	Instruktif
Rendah	25,01 – 50,00	Konsultatif
Sedang	50,01 – 75,00	Partisipatif
Tinggi	75,01 – 100	Delegatif

Sumber : Suparmono, 2018

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah pengumpulan 5 sumber data sekunder di Kabupaten Minahasa Utara berupa pendapatan asli daerah, Target pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan daerah, pendapatan transfer, realisasi belanja daerah dan realisasi penerimaan daerah. Selain itu, peneliti melakukan kajian data dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kontribusi, pertumbuhan, dan rasio kemandirian terhadap PAD di Kabupaten Minahasa Utara


Tabel 5. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.Miliar)	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.Miliar)	Efektivitas(%)	Kemampuan Keuangan
2014	49,28	39,06	126,16	Sangat Efektif
2015	56,49	43,99	128,42	Sangat Efektif
2016	54,69	47,64	114,80	Sangat Efektif
2017	87,74	53,72	163,33	Sangat Efektif
2018	101,34	59,19	171,21	Sangat Efektif
2019	107,19	67,83	158,03	Sangat Efektif
2020	75,02	93,90	79,89	Kurang Efektif
2021	103,45	106,91	96,76	Efektif
2022	105,58	107,34	98,36	Efektif
2023	122,44	104,06	117,66	Sangat Efektif
Rata-rata	86,32	72,36	125,46	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah (2024)

Dapat dilihat pada tabel 5 memberikan gambaran mengenai PAD Kabupaten Minahasa Utara , target penerimaan PAD , efektivitas dalam bentuk persentase, dan kemampuan keuangan dari tahun 2014 hingga 2023. efektivitas dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan. Persentase efektivitas di atas 100% menunjukkan bahwa pendapatan melebihi target, sedangkan di bawah 100% menunjukkan sebaliknya. Kemampuan keuangan bervariasi dari "Sangat Efektif" hingga "Kurang Efektif" berdasarkan nilai efektivitas. Rata-rata efektivitas selama periode tersebut adalah 125,46%, dengan kemampuan keuangan umumnya "Sangat Efektif."

Gambar 2 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Utara %Tahun 2014-2023



Sumber : Data Diolah (2024)

Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa data rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014-2023 mengalami peningkatan dan penurunan. Namun dalam 2 tahun terakhir yaitu pada tahun

2019- 2020 mengalami Penurunan yang signifikan kemudian kembali mengalami laju peningkatan pada tahun 2021-2023 efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Utara yang tidak stabil. dari hasil rata-rata efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Utara selama 2014-2023 sebesar 125,46% dengan hasil tersebut tingkat rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014-2023 dikatakan Sangat efektif. Dan diketahui rasio efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Utara tertinggi pada tahun 2018 dengan tingkat persentase 171,21% dan dilihat berdasarkan tingkat efektivitas pada tahun 2018 berada pada persentase di atas 100% dikategorikan sangat efektif. Sedangkan tahun 2020 merupakan persentase efektivitas terendah dengan persentase sebesar 79,90% dikategorikan Kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan target penerimaan PAD Sangat efektif hal ini. menegaskan bahwa secara keseluruhan, Kabupaten Minahasa Utara berhasil dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerahnya. Evaluasi terhadap efektivitas pendapatan asli daerah ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi strategi pengelolaan keuangan, memperbaiki kelemahan, dan memperkuat keberhasilan dalam mencapai target-target pendapatan di masa depan. Analisis ini penting dalam konteks perencanaan keuangan yang berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

4.1.2 Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keefesien. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, besarnya rasio efisiensi PAD Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 6. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2023

Tahun	Belanja Daerah (Rp.Miliar)	Realisasi Penerimaan Daerah (Rp.Miliar)	Efisiensi (%)	Kemampuan Keuangan
2014	654,83	664,01	98	Kurang Efesien
2015	802,52	814,43	98	Kurang Efesien
2016	970,20	882,09	109	Tidak Efesien
2017	882,26	946,5	93	Kurang Efesien
2018	917,67	927,61	98	Kurang Efesien
2019	1.064,50	1.039,89	102	Tidak Efesien
2020	973,46	934,59	104	Tidak Efesien
2021	931,94	1.005,27	92	Kurang Efesien
2022	1.029,53	1.070,23	96	Tidak Efesien
2023	1.069,28	1.023,44	104	Tidak Efesien
Rata rata	929,61	930,80	99	Kurang Efesien

Sumber : Data Diolah (2024)

Tabel diatas memberikan gambaran yang lebih mendetail mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2013 hingga 2023, serta pertumbuhan persentase tahunan antara tahun yang satu dengan tahun sebelumnya.

Pertama-tama, Realisasi Pendapatan Asli Daerah pn (tahun yang dimaksud) mencerminkan pendapatan yang berhasil terkumpul pada tahun tersebut. Misalnya, pada tahun 2014, realisasi PAD adalah 49,28 miliar Rupiah, yang merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya (2013) yang hanya 36,09 miliar Rupiah. Pertumbuhan persentasenya mencapai 36,55%, menunjukkan adanya peningkatan yang kuat dalam pengumpulan pendapatan daerah. namun, tidak setiap tahun mengalami peningkatan. Terlihat pada tahun 2015, meskipun realisasi PAD naik menjadi 56,49 miliar Rupiah dari tahun sebelumnya yang 49,28 miliar Rupiah, pertumbuhannya negatif (-3,19%). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pendapatan absolut meningkat, pertumbuhannya relatifnya sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2020, terlihat adanya penurunan signifikan dalam realisasi PAD menjadi 75,02 miliar Rupiah dari tahun sebelumnya yang 107,19 miliar Rupiah pada 2019.

Pertumbuhan tahunan pada tahun tersebut mencatatkan angka 37,90%, menunjukkan dampak negatif dari situasi ekonomi global kebijakan yang mempengaruhi penerimaan daerah Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan tahunan PAD Kabupaten Minahasa Utara selama periode ini adalah 15,56%. Meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun, data ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang dinamika pengumpulan pendapatan daerah dan pentingnya dalam mengevaluasi keuangan daerah serta merencanakan kebijakan ekonomi yang lebih baik di masa depan.

4.1.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana penerimaan transfer. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, besarnya rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 7. Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2014-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.Miliar)	Pendapatan Transfer (Rp.Miliar)	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2014	49,28	51,23	96,19	Delegatif
2015	56,49	117,78	47,96	Konsultatif
2016	54,69	796,65	6,86	Instruktif
2017	87,74	762,37	11,5	Instruktif
2018	101,34	786,28	12,88	Instruktif
2019	107,19	869,78	12,32	Instruktif
2020	75,02	773,19	9,70	Instruktif
2021	103,45	846,33	12,22	Instruktif
2022	105,58	904,66	11,67	Instruktif
2023	122,44	839,34	14,58	Instruktif
Rata-Rata	86,322	674,76	23,59	Instruktif

Sumber : Data Diolah (2024)

Dapat dilihat pada tabel 7 bahwa data kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014-2023. Mengalami fluktuasi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara yang tidak stabil. Secara dari hasil rata-rata kemandirian PAD Kabupaten Minahasa Utara selama 2014-2023 sebesar 25,59% dengan hasil tersebut tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten minahasa Utara tahun 2014-2023 dikatakan sangat rendah sekali. dengan keterangan pola hubung instruktif yang dimana instruktif adalah peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintahan daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Dan diketahui rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Minahasa utara tertinggi pada tahun 2014 dengan tingkat persentase 96,19% Sedangkan tahun 2016 merupakan persentase kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara terendah dengan persentase sebesar 6,86% jumlah yang terendah di rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara , dengan keterangan pola hubung instruktif yang dimana instruktif adalah peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintahan daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Dapat dilihat pada tabel 7 tingginya dana bantuan pendapatan transfer dari pemerintah pusat tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014-2023. Dan dapat di artikan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara masih bergantung kepada bantuan dan dari pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara masih belum optimal dalam menggali potensi daerah Kabupaten Minahasa Utara serta tidak adanya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan tidak adanya kontribusi BUMN terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara, yang menyebabkannya ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, analisis dan pembahasan maka penelitian menyimpulkan sebagai berikut :

- Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam 10 tahun dari hasil rata-rata efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Utara selama 2014-2023 sebesar 125,46% dengan hasil tersebut tingkat rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten tahun 2014-2024 dikatakan sangat efektif. Dikarenakan Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan target penerimaan PAD sangat efektif hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa utara sangat kompeten dalam melaksanakan target penerimaan PAD Kabupaten Minahasa Utara.
- Tingkat efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam 10 tahun hasil rata-rata efisiensi PAD Kabupaten Minahasa utara selama 2014- 2023 sebesar 99% dengan hasil tersebut tingkat rasio efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa utara tahun 2014-2023 dikatakan tidak efisien, dikarenakan realisasi pengeluaran PAD Kabupaten Minahasa Utara lebih besar dari pada realisasi penerimaan PAD, dari rata-rata 10 tahun (2014-2023) jumlah rata-rata realisasi belanja Kabupaten Minahasa Utara sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah realisasi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Utara . Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara masih belum optimal dalam melaksanakan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Utara .
- Tingkat kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam 10 tahun dari hasil rata-rata kontribusi PAD Kabupaten Minahasa Utara selama 2014-2023 sebesar 9,12% dengan hasil tersebut tingkat kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014-2023 dikatakan sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Minahasa Utara tidak cukup dalam berkontribusi dalam meningkatkan jumlah realisasi pendapatan daerah. dilihat dari rata-rata 10 tahun (2014-2023) jumlah rata-rata realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara sangat rendah dibandingkan dengan jumlah rata-rata realisasi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan asli daerah kurang dalam berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
- Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahas Utara dari hasil rata-rata rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Minahasa Utara selama 2014-2023 sebesar 15,56% dengan hasil tersebut tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahas Utara tahun 2014-2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Minahas Utara tidak cukup stabil setiap tahunnya dalam meningkatkan jumlah rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, dilihat dari rata-rata 10 tahun (2014-2023) jumlah rata- rata Realisasi pendapatan daerah pada tahun berjalan dan realisasi pendapatan asli daerah tahun sebelumnya rata-rata nya hampir sama namun lebih dominan pada tahun yang berjalan yaitu 2022 berarti menandakan tingkat realisasi PAD meningkat namun tidak terlalu tinggi.
- Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utraa dari hasil rata-rata kontribusi PAD Kabupaten Minahasa Utara selama 2014-2023 sebesar 23,59% dengan hasil tersebut tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014-2023 dikatakan sangat rendah sekali. dengan keterangan pola hubung instruktif yang dimana instruktif adalah peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintahan daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). dikarenakan tingginya dana bantuan pendapatan transfer dari pemerintah pusat tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014-2023. Dan dapat di artikan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara masih bergantung kepada bantuan dan dari pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara masih belum optimal dalam menggali potensi daerah Kabupaten Minahas Utara serta tidak adanya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan tidak adanya kontribusi BUMN terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara

5. KESIMPULAN

- ❖ Berdasarkan uraian hasil penelitian, analisis dan pembahasan maka penelitian menyimpulkan sebagai berikut :
 - Perkembangan pendapatan asli daerah di kabupaten Minahasa Utara sejak tahun awal penelitian hingga tahun akhir penelitian terus mengalami pertumbuhan yang positif walaupun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 karena pandemi covid-19 tapi mengalami kenaikan lagi di tahun berikutnya setelah pandemi dan bahkan pertumbuhan yang terjadi terus meningkat setiap tahunnya hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penerimaan daerah di Kabupaten minahasa Utara terlebih khusus dalam bentuk pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
 - Efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat kompeten dalam mencapai target penerimaan PAD. Ini mencerminkan kinerja yang efektif dalam melaksanakan target penerimaan PAD. Meskipun
 - efisiensi PAD, namun realisasi pengeluaran PAD lebih besar dari pada realisasi penerimaan PAD. Ini menandakan masih adanya ketidak optimalan dalam pengelolaan pendapatan daerah, yang menunjukkan perlu adanya peningkatan dalam melaksanakan realisasi pendapatan daerah.
 - Kontribusi PAD Kabupaten Minahasa Utara, yang dikategorikan sebagai sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak cukup berkontribusi dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah, menyoroti pentingnya peningkatan dalam penerimaan PAD.
 - Meskipun pertumbuhan PAD menunjukkan kestabilan, pertumbuhan, namun masih belum mencapai tingkat yang optimal. Ini menandakan perlunya strategi yang lebih kokoh untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah secara konsisten.
 - Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara sangat rendah. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat, menyoroti perlunya pengembangan potensi daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah serta kontribusi BUMN terhadap PAD.
 - Kesimpulannya, sementara efektivitas dalam mencapai target pendapatan daerah menonjol, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi seperti meningkatkan efisiensi, kontribusi, pertumbuhan, dan kemandirian keuangan daerah untuk mencapai keberlanjutan dan kemakmuran yang lebih baik bagi Kabupaten Minahasa Utara.
- ❖ Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:
 - Bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara dikarenakan dari hasil penelitian bahwa kurangnya dalam meningkatkan hasil dari pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara dan juga sebaiknya lebih mengurangi anggaran yang tidak diperlukan dalam belanja daerah mau pun pengeluaran pembiayaan yang tidak diperlukan.
 - Mempertahankan kinerja pengelolaan yang sudah tertata dengan baik di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, terlebih dalam pengelolaan sumber- sumber pendapatan asli daerah yang masih belum terkelola secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap belanja pembangunan daerah.
 - Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan lagi potensi pendapatan daerah supaya bisa meningkatkan efektivitas, efisiensi, kontribusi, pertumbuhan serta dalam kemandirian keuangan daerah.

- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas lagi penelitiannya tentang pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusuf. (2017). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*, 80–91. <https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>
- Butarbutar, T. E. (2014). Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 2(4), 697–704.
- Daysi S.M.Engka, S. Y. L. T. (2015). *Kajian Efektifitas dan Kontribusi Pajak Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara*.
- Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Edwin, B. . (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Penerbit Mizan.
- Fahriza, M., & Riswati, R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(2), 158–172. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3732>
- Gilbert Alfrits Soputan, Cecilia Kewo, O. T. (2024). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kota Tomohon. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Herlina, R. (n.d.). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita. 2005.
- Kevin F.Tumuli, George M. V. Kawung, & Jaclien I. Sumual. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume21(02), 121–129. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/35748/33392>
- Magdalena, M. (2010). *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*. Jakarta: PT.Grasindo-Gramedia.
- MahmudI. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2009:132). (n.d.). *Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta andi offset*.
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 81–97.
- Safira, I. B. (2022). *Skripsi analisis pendapatan asli daerah di kota tarakan*. Skripsi.
- Singgih Susanto. (2017). *Metodologi Penelitian, Metode Pengujian Data, Uji Normalitas Data*.
- Suhadi, F. R., & Setyowati, E. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk , Pendidikan , Upah Minimum , Dan PDRB. *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 879–888.
- Suparmoko, M. (2020). Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. (2009). *Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Warsito. (2001). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.